

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi jual beli atau perdagangan dalam sebutan fiqh diucap dengan kata al-ba'i yang artinya memperdagangkan dan mengganti. Secara Bahasa, Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan jual beli yaitu suatu kegiatan yang dilakukan manusia yaitu mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Terkadang istilah al-ba'i dalam Arab dipakai untuk definisi lawannya, yaitu istilah al-syira' yang artinya beli. Dengan demikian kata al-ba'i berarti jual, sekaligus juga beli<sup>1</sup>

Inti dari jual beli ialah pertukaran barang atau benda. Jual beli telah dilakukan oleh masyarakat primitif atau kuno ketika uang belum dipakai untuk alat tukar menukar barang, yaitu dengan menggunakan sistem barter atau disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun sekarang ini jual beli telah menggunakan sistem mata uang dan meninggalkan sistem barter, tetapi terkadang makna dari jual beli barter masih berlaku pada saat ini, meskipun untuk memperkirakan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 67

<sup>2</sup> Mardani, *op.cit*, 101

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Di dalam Islam jual beli merupakan akad yang dibolehkan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para Ulama. Dasar jual beli adalah mubah apabila dilihat dari aspek hukum, ada juga jual beli yang tidak sah menurut syariat Islam.<sup>3</sup> Adapun dasar hukum dari al-Qur'an antara lain:

- 1) Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:” Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

- 2) Surah Al-Baqarah (2) ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَانْفُوا اللَّهُ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:” Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli: dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

- 3) Surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dasar hukum dari sunnah antara lain:

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, ”*Fiqh Muamalat*”, (Jakarta: Amzah, 2017), 177

1) Hadis Rifa'ah Ibnu Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ  
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ  
مَبْرُورٍ.

Artinya: "Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur". (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan di shahihkan oleh Al-Hakim)

Dari penjelasan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis yang telah dipaparkan di atas dapat di pahami bahwa jual beli pada dasarnya adalah sebuah pekerjaan yang halal dan mulia untuk dilakukan. Jual beli apabila dilakukan dengan jujur, maka kedudukan pelaku jual beli di akhirat nanti setara dengan para nabi, *syuhada* dan *shidiqin*.

Para Ulama dan umat Islam telah menyepakati adanya praktik jual beli karena keberadaannya sangat diperlukan oleh seluruh umat manusia. Tidak semua orang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mempunyai apa yang ia perlukan. Apa yang diperlukan terkadang masih berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya jual beli ini, kedua belah pihak saling diuntungkan, sehingga roda ekonomi berputar dengan positif.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jika syarat dan rukun jual beli telah terlaksana, sehingga jual beli disebut sah. Rukun jual beli menurut golongan Hanafiyah merupakan *ijab* serta *qabul*. Dalam jual beli ditunjukkan terdapatnya

pertukaran barang ataupun kedua belah pihak saling memberi (*muathah*). Sedangkan, menurut Jumhur Ulama yang jadi rukun jual beli terdapat empat macam, yaitu *ba'i waal-musyitari* (pedagang serta konsumen), *tsaman wa mabi'* (harga serta obyek yang diperdagangkan), *shigat* (ijab dan kabul).

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah:

1. *Ba'i wa musytari* (penjual dan pembeli) disyaratkan:
  - a) Mummyiz (berakal)
  - b) Tanpa adanya paksaan (kemauan sendiri)
  - c) Bukan seorang yang bersikap boros (konsumtif) dan pailit (bangkrut)
2. *Mabi' wa tsaman* (benda dan uang) disyaratkan:
  - a) Benda atau uang adalah milik sendiri
  - b) Barang yang dijadikan obyek jual beli harus jelas sifat, ukuran, dan jenisnya.
  - c) Barang yang diperdagangkan dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung.
  - d) Barang yang diperjualbelikan adalah *mal mutaqawim*
3. *Sighat* ijab dan kabul, disyaratkan:
  - a) Ijab dan kabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*)
  - b) Antara kabul dengan ijab harus bersesuaian.
  - c) Menyatunya majelis (tempat) akad

#### 4. Macam-Macam Jual beli

Jumhur fuqaha' membagi jual beli kepada *shahih* dan *bathil*, yakni:

1) Jual beli *shahih*, adalah jual beli yang memenuhi syara', baik rukun-rukun, syarat-syaratnya terpenuhi dan dalam jual beli itu tidak ada hak individu lainnya serta khiyar di dalamnya. Dalam jual beli *shahih* terdapat implikasi hukum yaitu terjadinya perpindahan kepemilikan (berpindahnya barang dan harga dari milik penjual menjadi milik pembeli).

2) Jual beli *ghairu shahih*, adalah jual beli dimana syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, serta tidak memiliki implikasi hukum terhadap objek akad. Yang termasuk jual beli *ghairu shahih* adalah jual beli *bathil* dan jual beli *fasid*, yakni:

a) Jual beli *bathil* adalah transaksi jual beli dimana di dalam Islam tidak disyariatkan karena pada jual beli ini tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukunnya. Contohnya, jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang tidak cakap hukum, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila. Akad jual beli *bathil* ini tidak memiliki implikasi hukum yaitu tidak adanya perpindahan hak milik (kepemilikan). Dalam jual beli *bathil* ini dibagi beberapa macam, antara lain:

(1) Jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya), adalah transaksi jual beli yang tidak ada atau belum ada benda atau barang

yang diperjualbelikan ketika akad. Misalnya jual beli janin hewan yang masih ada di dalam perut induknya.

(2) Jual beli yang dilakukan oleh seseorang dimana obyek yang diperdagangkan tidak dapat diserahkan.

(3) Jual beli *gharar*, yakni transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan. Misalnya jual beli buah dengan sistem tebas.

(4) Jual beli najis dan benda-benda najis.

(5) Jual beli *urbun* (porsekot), ialah jual beli yang dilaksanakan dengan kesepakatan pembeli yaitu dengan serahkannya uang senilai barang jika pembeli sepakat jual beli dapat dilakukan. Akan tetapi, jual beli jika dibatalkan oleh pembeli, maka uang yang telah diserahkan menjadi hibah bagi pedagang. Menurut Jumhur Ulama, jual beli dengan metode seperti ini hukumnya tidak sah dan dilarang. Namun, menurut Hanafiyah jual beli ini disebut fasid.

(6) Jual beli air.

b) Jual beli fasid adalah transaksi jual beli yang disyariatkan karena asalnya, sedangkan menurut sifat jual belinya tidak disyariatkan. Sebagai contoh, jual beli yang dilaksanakan oleh orang yang layak (*ahliyah*) atau jual beli barang yang diperbolehkan untuk memakainya. Akan tetapi, dalam jual

beli tersebut mengandung hal atau sifat yang tidak diperbolehkan menurut Islam , dimana dapat berakibat jual beli tersebut menjadi rusak. Jual beli fasid terdiri dari berbagai macam bentuk yaitu:

- (1) Jual beli *majhul* (benda yang diperdagangkan tidak jelas).
- (2) Jual beli yang bergantung berdasarkan syarat dan masa yang akan datang.
- (3) Benda yang diperdagangkan dapat diperlihatkan ketika akad atau tidak bersifat ghaib.
- (4) Sistem pembayaran pada jual beli ini mengalami penundaan dan pembelian dilakukan dengan harga tunai (*bai'ajal*).
- (5) Jual beli yang dilakukan seseorang dengan tujuan menyimpang dengan syariat islam, misalnya transaksi jual beli anggur yang bertujuan untuk membuat *khamr*.
- (6) Dalam jual beli tidak boleh terjadi dua akad yang dilakukan secara bersamaan dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli.

## **B. Harga**

### 1. Pengertian Harga

Dalam bahasa Inggris, harga dikenal dengan istilah *price*, sedangkan sebutan harga dalam bahasa Arab berasal dari kata *saman* atau *si'ru*,

khususnya harga dari sesuatu dan biaya atas dasar keinginan ('an taradin). Sedangkan si'ru merupakan biaya atau harga yang ditetapkan untuk persediaan. Harga dapat berupa nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga juga dapat mengontrol pembelian yang kejam untuk mencapai pemenuhan dan manfaat.<sup>4</sup>

Harga adalah komponen ketiga dari campuran promosi yang menciptakan pendapatan. Harga dapat diuraikan sebagai menentukan nilai uang atas barang dagangan dan nilai barang dagangan. Dengan harga, individu dapat menawarkan barang mereka dengan biaya yang masuk akal dan layak untuk masyarakat. Menurut pendapat M. Abdul Manan, keragu-raguan umat Islam untuk mengakui harga pasar sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan sosial membatasi pekerjaan penyesuaian biaya untuk kebutuhan dan persediaan yang sesuai dengan tradisi dan kecenderungan.<sup>5</sup> harga adalah jumlah uang tunai yang dikeluarkan oleh pembeli untuk menghasilkan sejumlah kombinasi barang dagangan atau jasa beserta pelayanannya.<sup>6</sup>

Menurut Kotler dan Armstrong, harga adalah jumlah uang tunai yang dibebankan untuk suatu barang atau manfaat untuk mendapatkan manfaat dan memiliki atau memanfaatkan barang atau manfaat

---

<sup>4</sup> Rozalinda, "*Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*", (Jakarta: Rajawali Pers,2016),153

<sup>5</sup> Supriadi, "*Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*", (Jakarta: Guepedia Publisher, 2018),20

<sup>6</sup> Tim Reality, "*Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*", (Jakarta: Reality Publisher,2008),45



tersebut.<sup>7</sup> Sementara itu, menurut Fandy Tjiptono, harga merupakan komponen bauran promosi yang memberikan pemasukan dan pendapatan bagi perusahaan.<sup>8</sup> harga adalah bauran pemasaran yang dapat disesuaikan, artinya harga dapat diubah dengan cepat. Di bedakan dengan karakteristik barang ke unit alat angkut. Keduanya seimbang dengan mudah dan cepat karena mencakup pilihan jangka panjang.<sup>9</sup>

Menurut Ibnu Khaldun, harga adalah akibat dari hukum penawaran dan permintaan, pengecualian dari hukum ini adalah bahwa dari hukum ini seolah-olah adalah harga emas dan perak yang mungkin merupakan standar yang berhubungan dengan uang. Semua produk dapat berubah harganya tergantung pada iklannya, ketika suatu barang langka dan barang tersebut diminta, biayanya tinggi. Jika suatu hal tidak ada habisnya, harganya akan menjadi rendah.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil penggambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya adalah sejumlah harga tunai yang diperoleh penjual dari hasil menawarkan suatu barang atau keuntungan, menjadi kesepakatan tertentu yang terjadi pada perusahaan atau perdagangan atau niaga, harga tidak terus-menerus harga yang diinginkan oleh penjual produk

---

<sup>7</sup> Nana Herdiana Abdurrahman, “*Manajemen Startegi Pemasaran*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 109

<sup>8</sup> Ummu Habibah dan Sumiati “Pengaruh Kualitas Produk dan harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Kota Bangkalan Madura”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.1 No.1 Maret 2016, 36

<sup>9</sup> Siti Nur Fatoni, “*Pengantar Ilmu Ekonomi*”, (Bandung Pustaka Setia, 2014), 23

<sup>10</sup> Adiwarman Karim, “*Ekonomi Mikro Islam*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 331

atau jasa, tetapi harga muncul karena terjadinya persetujuan antara pedagang dan konsumen.

## 2. Penetapan Harga

Penetapan harga menjadi kasus bagi setiap perusahaan dan terjadi secara berkelanjutan karena harga yang ditetapkan bukanlah hasil pengontrolan langsung dari pelaku usaha. Penetapan harga dapat menghasilkan pendapatan transaksi dari barang yang dikirim dan dipasarkan. Walaupun penetapan harga sangat penting, masih banyak perusahaan yang kurang ideal dalam menangani masalah penetapan harga ini, karena menimbulkan pendapatan transaksi, harga mempengaruhi tingkat transaksi, tingkat keuntungan, dan tujuan pemasaran. yang dapat dicapai oleh perusahaan.<sup>11</sup>

Harga suatu produk barang dagangan atau jasa ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi dalam harga saat ini juga ditentukan oleh perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Tingkat biaya disesuaikan dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Dalam keadaan pasar normal, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam mekanisme pasar.<sup>12</sup>

Menurut konsep Islam, apabila terjadinya kenaikan harga yang disebabkan oleh distorsi pasar, maka pemerintah berhak untuk melakukan intervensi pasar atau menetapkan harga. Pelaku usaha sering

---

<sup>11</sup> Iskandar Putong, "Pengantar Ilmu Mikro & makro," ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 195

<sup>12</sup> Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam menetapkan Harga BBM Ditinjau dari mekanisme pasar Islam", *Jurnal Fitrah*, Vol. 1, No.1, Januari,2015, 84

melakukan distorsi pasar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dengan mengorbankan pihak lain. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan pasar menjadi tidak seimbang. Selain itu, dapat memberi untung salah satu pihak dan menyebabkan kerugian bagi pihak yang lainnya. Terjadinya distorsi dari sisi penawaran dan permintaan itu ditimbulkan karena adanya perilaku yang bersifat dzalim. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan harga menjadi tidak seimbang, dimana permintaan dan penawaran terjadi karena dipengaruhi oleh faktor kejahatan, dan bukanlah terjadi semata-mata disebabkan oleh iklim dan bencana alam. Beberapa kegiatan yang tidak normal tetapi disebabkan oleh tindakan kriminal dari seseorang atau sekelompok orang di dalam pasar yang menjadi penyebab terjadinya distorsi pasar.<sup>13</sup>

Penetapan harga adalah menetapkan atau memutuskan sejumlah harga tertentu untuk suatu barang, apakah itu sama dengan nilai benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi atau lebih rendah. Penetapan harga yaitu apabila penguasa atau siapa saja yang memimpin, Islam memerintahkan pelaku usaha/pelaku pasar untuk tidak menawarkan barang dagangan mereka tetapi dengan biaya tertentu, adalah dilarang untuk memasukkan atau mengurangnya untuk keuntungan. Alasan penetapan harga adalah untuk mewujudkan target perusahaan, mendapatkan manfaat dari penjualan, menambah dan produksi barang

---

<sup>13</sup> Lukmanul Hakim, "Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam", *Jurnal Ekomadania*, Vol. 1, No.1, Juli 2017, 8

semakin berkembang, dan menumbuhkan target pemasaran. Penetapan harga suatu barang tergantung pada alasan perusahaan atau penjual yang memasarkan barang tersebut.<sup>14</sup>

### 3. Faktor Yang Mempengaruhi Harga

Ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap harga, antara lain:

#### a. Ketersediaan Barang (*Supply*)

Tersedianya benda ataupun produk dalam pasar hendak mempermudah individu dalam memenuhi kebutuhan, alhasil harga secara terus menerus disesuaikan. Dan jika aksesibilitas barang langka, itu hendak mendesak pemikiran yang bisa menimbulkan eskalasi harga.

#### b. Penawaran (*demand*)

Jika jumlah persediaan barang yang ada pasar dalam jumlahnya banyak, maka harga yang ditawarkan oleh penjual mengalami penurunan. Sebaliknya, bila barang dagangan di dalam pasar jumlahnya sedikit, maka harga yang ditawarkan oleh pedagang mengalami peningkatan.

#### c. Ihtikar (Penimbunan Barang)

Mengambil keuntungan di atas keuntungan biasa dilakukan dengan menahan barang dagangan agar tidak beredar dalam

---

<sup>14</sup> Hendra Pertamina, "Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam", *Jurnal Kordinat*, Vol.XV, No. 2, Oktober, 2016, 201

peredaran pasar dalam rangka merekayasa produk dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

d. Tallaqi ak-Rukban

Praktik ini dilakukan dengan mengantisipasi orang-orang yang membawa barang dagangan dari desa ke pasar dan membeli barang tersebut belum sampai pasar.

e. Al-Hasr (pemboikotan)

Dalam hal ini harga sangat berpengaruh karena benda yang diperjualbelikan terpusat pada satu orang pedagang saja, sehingga dengan leluasa dapat menaikkan harga sendiri. .

f. Tadlis (Penipuan)

Tadlis adalah keadaan dimana penjual dan pembeli harus sama-sama mengetahui kira-kira semua informasi yang ada di dalam pasar, khususnya produk yang akan dipertukarkan. Apabila informasi tidak diketahui oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain akan merasa dirugikan.

Adapun kenaikan harga dalam Islam diantaranya adalah:

a. Kenaikan Harga Sebenarnya

Harga dapat mengalami kenaikan yang sebenarnya karena terjadinya persediaan uang yang meningkat, jumlah produksi menurun, aktivitas mengalami peningkatan, dan kebijakan fiskal dan moneter menjadi bahan pertimbangan.

b. Kenaikan Harga Buatan

Jika para pebisnis serakah, maka akan terjadi kenaikan harga buatan. Dalam hal ini pelaku usaha dengan sengaja melakukan penibunan barang dagangannya.<sup>15</sup>

c. Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

Dalam agama Islam telah diatur dan diberi pengawasan terhadap makanan kita dengan tujuan agar manusia tidak membenarkan terjadinya kenaikan harga bahan pangan, karena hal ini seringkali merupakan kebutuhan penting individu, dengan demikian hasil bumi harus dijual di pasar sedemikian rupa sehingga dapat dibeli dengan murah.

d. Harga Monopoli

Monopoli adalah upaya oleh sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan yang relatif besar dan memiliki posisi yang kuat untuk mengontrol atau meningkatkan kontrol atas pasar dengan cara berbagai program anti-persaingan seperti penetapan harga yang berbahaya dan persaingan yang tertutup. Oleh karena itu, jenis pasar yang bersifat monopoli ini seolah-olah merupakan satu pedagang.

4. Harga Yang Adil Dalam Islam

Harga yang adil adalah biaya yang dikeluarkan oleh pembeli sebagai pengganti obyek yang sama, dimana pengeluarannya dilakukan pada

---

<sup>15</sup> M. Abdul manan, *“Teori dan Praktek Ekonomi”*, (Yogyakarta, Dana Bakti Prima Yasa, 1997), 156

waktu dan tempat penyerahan barang dagangan. Dalam konsep harga kompetitif normal, harga merupakan nilai pertukaran yang ditimbulkan akibat dari penawaran dan permintaan serta berada dalam persaingan yang sempurna dan tidak adanya spekulasi. Harga yang adil dibentuk dengan tujuan agar keadilan tetap terjaga ketika melakukan pertukaran dan hubungan yang sesuai di antara anggota masyarakat. Harga yang adil menurut konsepnya yaitu kedua belah pihak (pedagang dan konsumen) merasakan keadilan.<sup>16</sup>

Mencermati sejarah dan praktik perdagangan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, jelas dalam Islam, harga sebenarnya bisa menjadi bagian yang tidak boleh di intervensi. Ini dapat menjadi upaya untuk menetapkan harga yang adil dalam memahami kekuatan penawaran dan permintaan dalam pasar. Dalam konsep Islam, pertemuan antara penawaran dan permintaan harus sesuai dengan pedoman keinginan antara kedua belah pihak, tidak ada unsur pemaksaan dan dirugikan secara dzalim pada tingkat biaya tertentu.

Kebijakan yang dikeluarkan Rasulullah mengenai pengaturan harga khususnya mengklarifikasikan kepada pihak pasar agar menentukan biaya karena menurut Rasulullah harga pasar merupakan harga yang harus bersifat adil. Jika harga yang dibentuk dengan komponen pasar yang bagus, maka Rasulullah tidak mengintervensikan harga tersebut.

---

<sup>16</sup> Ahmad Mukri Aji & Syarifah Gustiawati Mukri, “*Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah*“, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020),107

Namun sebaliknya jika harga dibentuk oleh mekanisme pasar yang tidak wajar, maka Islam perlu mengadakan intervensi. Harga dapat mengalami perubahan karena beberapa faktor yaitu yang *pertama* adalah adanya usaha yang dispekulasikan, *kedua*: ada barang yang ditimbun, *Ketiga*: terdapat perdagangan gelap, dan penyelundupan yang melanggar hukum. Pelaku usaha cenderung untuk melakukan penimbunan dan perdagangan gelap yang akan menimbulkan dampak pada ketidakstabilan harga dalam pasar.

Ibnu Taimiyah dalam al-Hisbahnya berpendapat bahwa keadilan (*nafs al-adl*) itu diperoleh dari adanya kompensasi yang seimbang dan diukur dengan hal yang setara. Ia juga mengenal harga dengan dua macam bentuk yaitu harga yang tidak adil dan harga yang adil (seimbang) yang mana akan disukai atau dinikmati oleh semua kalangan. Ibnu Taimiyah menganggap harga yang adil itu diperoleh dari harga yang seimbang. Konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah ini memiliki kesamaan dengan konsep harga adil yang dikemukakan oleh pemikir skolastik. Namun, dalam konsep yang dikemukakan Ibnu Taimiyah lebih luas, ia memberikan makna bahwa dalam penetapan harga yang adil itu harus mempertimbangkan ada atau tidaknya suatu barang ditempat.

Ibnu Taimiyah dalam menentukan harga yang seimbang, ia menguraikan jumlah kuantitas dalam kontrak terbagi menjadi dua macam yaitu *Pertama*, jumlah kuantitas yang sangat dikenali oleh



masyarakat, yang biasa mereka gunakan. *Kedua*, jenis yang tidak lazim, yang disebabkan dari terjadinya peningkatan dan penurunan minat masyarakat atau faktor lainnya. Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa kompensasi harga yang setara merupakan peristiwa yang bertahan lama akibat dari terbentuknya kebiasaan. Sedangkan pertimbangan permintaan dan penawaran dapat mempengaruhi harga yang seimbang.

Menurut analisis ekonomi jumlah permintaan suatu barang atau produk oleh tingkat harganya. Pada dasarnya hukum permintaan merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa “apabila harga suatu barang semakin rendah, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika dalam hukum penawaran yang menjelaskan mengenai hubungan antara suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh pedagang atau pelaku usaha.

Ibnu Taymiyah tidak setuju terkait dengan intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah, beliau memberikan saran apabila pedagang menimbun barang dagangannya dan memperjualbelikan dengan harga yang tinggi dibandingkan dengan harga modal, sedangkan orang lain sedang membutuhkan barang tersebut, maka pedagang harus menjual barang dagangannya dengan harga yang imbang dengan modal awalnya. Konsep ini disebut juga dengan konsep harga yang adil/seimbang. Pemerintah baru melakukan intervensi harga jika terdapatnya unsur monopoli yang tidak sesuai dengan kekuatan monopoli.

Harga haruslah adil dalam agama Islam, sebab harga merupakan bagian dari prinsip semua transaksi. Transaksi bisnis menurut syariat Islam seharusnya dilakukan dengan harga yang adil karena merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang komprehensif. Harga yang adil secara umum merupakan harga yang tidak menyebabkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan dapat memberi untung bagi pihak lain. Pada dasarnya harga harus memiliki manfaat bagi pedagang dan konsumen secara adil yaitu pedagang harus mendapatkan manfaat sebanding harga yang dikeluarkan oleh konsumen yang menjadi ganti rugi atas barang dagangannya.

Dalam dunia perdagangan dan bisnis, setiap orang perlu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, salah satunya dengan melakukan kecurangan seperti menimbun, memonopoli, menawarkan barang-barang yang haram dan mengandung unsur riba. Dalam Islam, pedagang seharusnya tidak menganggap keuntungan materi saja tetapi juga keuntungan non-materi.

Dalam melakukan transaksi jual beli Islam telah mengatur agar para pedagang tidak mengambil untung secara berlebihan. Dalam mengambil untung, jumlahnya harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa batasan jumlah keuntungan tergantung pada sirkulasi sedikit atau tidaknya modal, tetapi ketika mengambil keuntungan kecil maka harga jual tidak terlalu tinggi dan

individu dapat membelinya, sehingga menyebabkan perputaran modal menjadi cepat berkembang dan keuntungan semakin meningkat. Untuk itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar.

Syariat Islam tidak memberikan ajaran kepada umatnya untuk melakukan transaksi jual beli dengan cara yang salah, salah satu pihak merasa terdzalimi, namun Islam telah mengajarkan dengan cara yang benar dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Keadilan dalam transaksi akan tercipta apabila seseorang mencari keuntungan dengan metode yang benar baik dalam bertransaksi maupun dalam penetapan harga. Sehingga pelaku usaha tidak hanya memikirkan dunia saja dengan mengambil untung yang lebih melainkan akhirat juga harus dipikir.

### **C. Ketentuan Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg**

#### **1. Kebijakan Gas LPG 3 Kg**

Pada Provinsi Jawa Timur Harga Eceran Tertinggi (HET) Tabung Gas LPG 3 Kg Sebesar Rp.16.000,- yang berada dalam radius 60 Km dari SPBE. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur dijelaskan bahwa:

Dengan peraturan ini ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jawa Timur yang berada di dalam radius 60

Km dari Depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian LPG sebesar Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah).

Selain itu, Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg untuk wilayah kabupaten Kediri dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 tahun 2015, yang dijelaskan dalam pasal 1 yaitu sebagai berikut:

Dengan peraturan ini ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Kediri yang berada di dalam radius 60 Km dari Depot LPG Pertamina atau stasiun Pengisian LPG sebesar Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah).

Perincian harga LPG 3 Kg dalam pasal 2 dijelaskan:

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dengan perincian sebagai berikut:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a. Harga ex. Pertamina (Depot LPG Pertamina atau stasiun pengisian LPG), termasuk PPN 10%: | Rp. 11.584,78       |
| b. Biaya Operasional Distribusi  | Rp. 1.715,22        |
| c. Keuntungan Agen LPG 3 Kg  | <u>Rp. 1.200,00</u> |
| d. Harga Agen ke Pangkalan/Sub Penyalur  | Rp. 14.500,00       |
| e. Margin Pangkalan/Sub Penyalur   | <u>Rp. 1.500,00</u> |
| f. HET LPG Tabung 3 Kg   | Rp. 16.000,00       |

Penentuan harga eceran tertinggi diluar radius 60 Km yang dijelaskan dalam pasal 3 adalah sebagai berikut:

Harga jual LPG Tabung 3 Kg ex. Agen diluar radius 60 Km dari SPBE/SPPBE/Filling Station yang ditunjuk Pertamina adalah harga jual ex. Agen ditambah dengan biaya angkutan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam melakukan penjualan LPG 3 Kg, pelaku usaha harus memenuhi ketentuan yang dijelaskan pada pasal 4, yaitu sebagai berikut:

Ex.agen dilarang menambah segala bentuk komponen biaya lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecuali pembebanan biaya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3.<sup>17</sup>

## 2. Manfaat Gas LPG 3 Kg

Adapun manfaat dari gas LPG 3 Kg secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Gas LPG merupakan salah satu bantuan dari pemerintah yang digunakan untuk masyarakat golongan ekonomi menengah melalui bantuan subsidi.
- b. Dari segi ekonomis Gas LPG 3 Kg keberadaannya mudah dijangkau oleh masyarakat golongan ekonomi ke bawah.
- c. Melalui bantuan subsidi gas LPG tabung 3 Kg dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.

---

<sup>17</sup> Pergub Jawa Timur No.6 tahun 2015 tentang HET LPG Tabung 3 Kg, 2

### 3. Ketentuan Tentang Praktek Jual Beli Gas LPG 3 Kg Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Jaminan perlindungan hukum perlu diberikan manusia karena dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak terlepas dari pemakaian barang dan jasa. Posisi manusia sebagai konsumen semakin terpuruk karena banyaknya kasus yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Posisi manusia sebagai konsumen yang seharusnya diperhatikan oleh pelaku usaha, justru tidak demikian. Pelaku usaha tidak peduli tentang keberadaan konsumen dan ingin mencari untung yang lebih untuk dirinya sendiri. Perlindungan konsumen dalam hal ini perlu diberikan untuk masyarakat agar posisi masyarakat berada dalam kedudukan yang semestinya., yaitu antara pelaku usaha dengan konsumen keberadaannya dalam satu garis lurus dan berada dalam satu ikatan yang tidak dapat terpisahkan.

Kata “perlindungan konsumen” memiliki istilah yang sama dengan perlindungan hukum. Sehingga di dalam perlindungan konsumen terkandung aspek hukum. Bukan hanya fisik saja yang dapat memperoleh perlindungan hukum, namun juga hak-hak yang bersifat abstrak.<sup>18</sup> Dengan kata lain, perlindungan konsumen terkenal dengan perlindungan hukum yang diberikan untuk konsumen.

---

<sup>18</sup> Erman Raja Guguk, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, (Jakarta Mundur Maju, 2003),27

Pelaku usaha (pangkalan/sub penyalur) dalam menjalankan usaha tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang telah diberlakukan, dalam pasal 8 menjelaskan bahwa:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang:
  - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
  - e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
  - f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, janji yang dibahas memiliki banyak bentuknya, sebagai contoh yaitu Harga Eceran Tertinggi pada penetapan harga LPG 3 Kg. Pangkalan/Sub penyalur mendistribusikan atau menjual gas LPG 3 Kg dengan harga yang tidak sesuai dengan penetapan HET. Dalam kasus seperti ini telah menyimpang dari ketentuan dan hak konsumen. Untuk mendapatkan gas LPG 3 Kg konsumen membayar sejumlah uang kepada pangkalan, namun pangkalan telah berbuat curang kepada konsumen dengan menaikkan harga di atas HET yang sudah ditetapkan. Dari sinilah bentuk penyimpangan yang dilakukan pangkalan karena telah menaikkan harga dan tidak sesuai dengan penetapan HET.

Pangkalan/Sub penyalur seringkali tidak jujur, dan tidak bertanggung jawab karena mereka hanya memikirkan bagaimana memperoleh keuntungan yang lebih atas penjualannya. Sehingga, dalam pasal 62 ayat (1) UUPK dijelaskan pelaku usaha yang telah menyimpang dari ketentuan pasal 8 UUPK maka pihaknya akan mendapatkan pidana maksimal paling lama 5 (lima) tahun atau memperoleh pidana denda paling besar 2 (dua) Miliar, dengan adanya pidana tersebut Hakim juga memberikan sanksi tambahan lainnya sesuai dengan pasal 63 UUPK, adalah sebagai berikut:

- a. Barang tertentu akan dirampas. .
- b. Penggunaan keputusan Hakim
- c. Pembayaran ganti rugi



Apabila terjadi kasus yang berakibat konsumen mengalami kerugian secara individu baik secara materil maupun immateril, maka ganti rugi dapat diberikan.

- d. Terjadinya peintah penghentian kegiatan tertentu yang menunjukkan bahwa timbulnya kerugian konsumen.
- e. Barang secara wajib ditarik dari peredarannya.
- f. Izin usaha akan dicabut.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) ini dengan tujuan agar dapat memberikan informasi mengenai harga gas LPG 3 Kg yang benar dan transparan karena dalam pangkalan/sub penyalur terdapat banyak variasi harga yang beredar di masyarakat. Sehingga, Gubernur dan Bupati mengambil kebijakan dengan mengeluarkan aturan tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) agar masyarakat golongan menengah ke bawah lebih diperhatikan

Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah seharusnya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan dorongan serta ajakan supaya masyarakat lebih bijak menentukan pilihannya. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui media massa dan iklan layanan masyarakat. Artinya masyarakat atau pihak konsumen bisa lebih tahu dan sadar tentang barang dan ketentuannya. Dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat lebih sadar dan mengerti tentang hak-hak serta kewajibannya sebagai konsumen. Selain itu, tujuan dari

diadakannya sosialisasi adalah agar pelaku usaha juga sadar untuk selalu melindungi hak-hak konsumen.

#### **D. Penetapan Harga Dalam Hukum Positif**

Harga adalah suatu ukuran nilai terhadap barang dan jasa yang ditukarkan supaya mendapatkan hak milik terhadap barang tersebut.<sup>19</sup> Sedangkan penetapan harga merupakan proses penentuan seberapa besar pendapatan yang akan didapatkan oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Fungsi penetapan harga di dalam proses pemasaran sangat luas. Menetapkan harga berarti bagaimana produk yang kita tautkan mendapatkan aspirasi pasar, yang memiliki arti pula kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen harus kita pelajari. Tujuan dari penetapan harga adalah agar penjualan meningkat, market share bisa dipertahankan dan diperbaiki, harga menjai stabil, target pengembalian investasi bisa tercapai dan dapat tercapainya laba atau keuntungan yang maksimum.<sup>20</sup>

Salah satu bentuk penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah adalah Pengaturan dan penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi Indonesia dilandasi oleh Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha hilir minyak dalam peraturan ini merupakan segala kegiatan usaha yang berfokus pada aspek pendistribusian dan penjualan produksi minyak

---

<sup>19</sup>Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, "Manajemen Pemasaran", (Jakarta: Erlangga, 2009), 67

<sup>20</sup> Basu Swasta dan Irawan, "Manajemen Pemasaran Modern", (Yogyakarta: Libery Yogyakarta, 2008), 241

dan gas bumi.<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, pemerintah memiliki kewenangan mutlak dalam mengatur sistem harga dan penguasaan penuh terhadap hasil kekayaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas bumi yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

---

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996).